



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.710, 2012

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Spesifikasi. Teknis. Visa Kunjungan.  
Visa Tinggal Terbatas. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN  
DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa fitur pengaman visa kunjungan dan visa tinggal terbatas perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi pengaman yang tepat dan terbaik serta berstandar internasional;**
  - b. bahwa untuk meningkatkan fitur pengaman visa kunjungan dan visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa;**